



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Bin Ijan;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 52 tahun/ 5 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gabuskulon Blok Kagok RT.019 / RW.008  
Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ridwan Bin Ijan ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Ridwan Bin Ijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Haryanto, S.H., Dkk. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANI (Peduli Trafficking dan Tani Indramayu) berkantor di Jln. Ahmad Yani, Dusun Kebon Randu, Rt.06, Rw.01, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 127/YLBH/PETANI-IM/IV/2023 tanggal 25 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Bin IJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,-.
  - 3 buah buku rekapan.
  - 1 buah pulpen warna hitam.
  - 1 buah HP merk samsung warna putih nomor : 081221430229.

Agar seluruhnya dipergunakan untuk perkara lainnya atas nama TARJONO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan tuntutan penuntut umum yang dinilai terlalu tinggi, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa RIDWAN Bin IJAN, pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa RIDWAN Bin IJAN bersama-sama dengan sdr. TARJONO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah turut serta menjadi pengecer dengan ikut membantu sdr. TARJONO menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat di Desa Gabuskulon Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu untuk bermain sebagai pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong kepada sdr. TARJONO, yaitu suatu permainan dimana pemasang secara langsung mendatangi terdakwa yang biasa mengecer di rumahnya di Desa Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu, untuk menebak kombinasi angka sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka yang angka mana bersama dengan uang taruannya oleh terdakwa kemudian ditulis kedalam buku rekapan yang jumlahnya minimal sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) kemudian rekapan tersebut dikirim melalui HP kepada sdr. ABDUL MANAN (DPO) selaku pengepul.
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada situs website Hongkong setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang taruhan pemasang menjadi milik Bandar, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan oleh sdr. ABDUL MANAN melalui terdakwa maupun sdr. TARJONO kepada pemenang dengan menunjukkan resi pemasangannya kepada terdakwa maupun sdr. TARJONO, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

➤ Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. TARJONO sebagai pengecer tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui dan selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi HERI RUSJANA, saksi KUSYANTO dan saksi TARSONO (masing-masing selaku anggota POLSEK Gabuswetan) mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. TARJONO serta melihat terdakwa dan sdr. TARJONO yang sedang menunggu pemasang datang sambil merekap serta menerima pasangan taruhan selanjutnya saksi HERI RUSJANA, saksi KUSYANTO dan saksi TARSONO melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,-, 3 buah buku rekapan, 1 buah pulpen warna hitam dan 1 buah HP merk samsung warna putih nomor : 081221430229 yang digunakan terdakwa maupun sdr. TARJONO untuk mengirim nomor pasangan kepada sdr. ABDUL MAJID, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama sdr. TARJONO beserta barang buktinya langsung diamankan.

➤ Bahwa terdakwa turut serta menjadi pengecer permainan judi togel jenis Hongkong bersama-sama dengan sdr. TARJONO tersebut sudah berlangsung selama  $\pm$  4 bulan namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan dimana dari hasil penjualan nomor judi togel setiap harinya tersebut terdakwa memperoleh bayaran atau komisi dari sdr. TARJONO kurang lebih sebesar 10%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa RIDWAN Bin IJAN, pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa RIDWAN Bin IJAN yang sedang tidak ada pekerjaan mendatangi rumah sdr TARJONO yang sebelumnya secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer, untuk bermain sebagai pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong, yaitu suatu permainan dimana terdakwa sebagai pemasang secara langsung mendatangi sdr. TARJONO yang biasa mengecer di rumahnya di Desa Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu, untuk menebak kombinasi angka sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka yang angka mana bersama dengan uang taruhannya oleh sdr. TARJONO kemudian ditulis kedalam buku rekapan yang jumlahnya minimal sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) kemudian rekapan tersebut dikirim melalui HP kepada sdr. ABDUL MANAN (DPO) selaku pengepul.
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut apabila terdakwa sebagai pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada situs website Hongkong setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang taruhan terdakwa sebagai pemasang menjadi milik Bandar, sedangkan apabila terdakwa sebagai pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka terdakwa sebagai pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan oleh sdr. ABDUL MANAN melalui sdr. TARJONO kepada pemenang dengan menunjukkan resi pemasangannya kepada sdr. TARJONO, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila terdakwa sebagai pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut kemungkinan pemasang untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. TARJONO tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui dan selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi HERI RUSJANA, saksi KUSYANTO dan saksi TARSONO (masing-masing selaku anggota POLSEK Gabuswetan) mendatangi rumah sdr. TARJONO yang sedang menunggu pemasang datang sambil merekap serta menerima pasangan taruhan dari terdakwa, selanjutnya saksi HERI RUSJANA,

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KUSYANTO dan saksi TARSONO melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,- sebagai uang pasangan milik terdakwa, 3 buah buku rekapan, 1 buah pulpen warna hitam dan 1 buah HP merk samsung warna putih nomor : 081221430229 yang digunakan terdakwa untuk mengirim nomor pasangan kepada sdr. ABDUL MAJID, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama sdr. TARJONO beserta barang buktinya langsung diamankan.

➤ Bahwa terdakwa ikut taruhan sebagai pemasang permainan judi togel jenis Hongkong yang diselenggarakan sdr. TARJONO tersebut sudah berlangsung selama  $\pm$  4 bulan semenjak sdr. TARJONO buka, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk mencoba memperoleh keberuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Rusjana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Gabuswetan menangkap terdakwa RIDWAN Bin IJAN pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 bertempat di Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu karena menjadi pemasang judi togel.

- Bahwa awalnya permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pemasang tersebut diketahui berdasarkan informasi masyarakat, selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama sama dengan saksi KUSYANTO (masing-masing selaku anggota POLSEK Gabuswetan) mendatangi rumah sdr. TARJONO yang sedang menunggu pemasang datang sambil merekap serta menerima pasangan taruhan dari terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi KUSYANTO melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,- sebagai uang pasangan milik terdakwa, 3 buah buku rekapan, 1 buah pulpen warna hitam dan 1 buah HP merk samsung warna putih nomor : 081221430229 yang digunakan terdakwa untuk mengirim

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangan kepada sdr. ABDUL MAJID, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama sdr. TARJONO beserta barang buktinya langsung diamankan.

- Bahwa dari pengakuannya terdakwa sudah menjalani perbuatan selama  $\pm$  4 bulan semenjak sdr. TARJONO buka, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk mencoba memperoleh keberuntungan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Kusyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Gabuswetan menangkap terdakwa RIDWAN Bin IJAN pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 bertempat di Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu karena menjadi pemasang judi togel.

- Bahwa awalnya permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pemasang tersebut diketahui berdasarkan informasi masyarakat, selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama sama dengan saksi HERI RUSJANA (masing-masing selaku anggota POLSEK Gabuswetan) mendatangi rumah sdr. TARJONO yang sedang menunggu pemasang datang sambil merekap serta menerima pasangan taruhan dari terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi HERI RUSJANA melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,- sebagai uang pasangan milik terdakwa, 3 buah buku rekapan, 1 buah pulpen warna hitam dan 1 buah HP merk samsung warna putih nomor : 081221430229 yang digunakan terdakwa untuk mengirim nomor pasangan kepada sdr. ABDUL MAJID, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama sdr. TARJONO beserta barang buktinya langsung diamankan.

- Bahwa dari pengakuannya terdakwa sudah menjalani perbuatan selama  $\pm$  4 bulan semenjak sdr. TARJONO buka, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk mencoba memperoleh keberuntungan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Polsek Gabuswetan pada pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 bertempat di

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu karena menjadi pemasang judi togel.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara mendatangi rumah sdr TARJONO yang sebelumnya secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer, untuk bermain sebagai pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong, yaitu suatu permainan dimana terdakwa sebagai pemasang secara langsung mendatangi sdr. TARJONO yang biasa mengecer di rumahnya di Desa Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu, untuk menebak kombinasi angka sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka yang angka mana bersama dengan uang taruhannya oleh sdr. TARJONO kemudian ditulis kedalam buku rekapan yang jumlahnya minimal sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) kemudian rekapan tersebut dikirim melalui HP kepada sdr. ABDUL MANAN (DPO) selaku pengepul.

- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut apabila terdakwa sebagai pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada situs website Hongkong setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang taruhan terdakwa sebagai pemasang menjadi milik Bandar, sedangkan apabila terdakwa sebagai pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka terdakwa sebagai pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan oleh sdr. ABDUL MANAN melalui sdr. TARJONO kepada pemenang dengan menunjukkan resi pemasangannya kepada sdr. TARJONO, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila terdakwa sebagai pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut kemungkinan pemasang untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang memasang pasangan.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa berupa 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,- sebagai uang pasangan milik terdakwa, 3 buah buku rekapan, 1 buah

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulpen warna hitam dan 1 buah HP merk samsung warna putih yang barang mana telah dipergunakan untuk bermain judi.

- Bahwa terdakwa ikut taruhan sebagai pemasang permainan judi togel jenis Hongkong yang diselenggarakan sdr. TARJONO tersebut sudah berlangsung selama  $\pm$  4 bulan semenjak sdr. TARJONO buka, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk mencoba memperoleh keberuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,-.
2. 3 buah buku rekapan.
3. 1 buah pulpen warna hitam. dan
4. 1 buah HP merk samsung warna putih nomor : 081221430229.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RIDWAN Bin IJAN ditangkap anggota kepolisian dari Polsek Gabuswetan pada pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 bertempat di Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu karena menjadi pemasang judi togel;
- Bahwa benar terdakwa RIDWAN Bin IJAN yang sedang tidak ada pekerjaan mendatangi rumah sdr TARJONO yang sebelumnya secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer, untuk bermain sebagai pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong, yaitu suatu permainan dimana terdakwa sebagai pemasang secara langsung mendatangi sdr. TARJONO yang biasa mengecer di rumahnya di Desa Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu, untuk menebak kombinasi angka sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka yang angka mana bersama dengan uang taruhannya oleh sdr. TARJONO kemudian ditulis kedalam buku rekapan yang jumlahnya minimal sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) kemudian rekapan tersebut dikirim melalui HP kepada sdr. ABDUL MANAN (DPO) selaku pengepul;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut apabila terdakwa sebagai pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada situs website Hongkong setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang taruhan terdakwa sebagai pemasang menjadi milik Bandar, sedangkan apabila terdakwa sebagai pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan oleh sdr. ABDUL MANAN melalui sdr. TARJONO kepada pemenang dengan menunjukkan resi pemasangannya kepada sdr. TARJONO, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila terdakwa sebagai pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut kemungkinan pemasang untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa benar permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. TARJONO tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui dan selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi HERI RUSJANA, saksi KUSYANTO dan saksi TARSONO (masing-masing selaku anggota POLSEK Gabuswetan) mendatangi rumah sdr. TARJONO yang sedang menunggu pemasang datang sambil merekap serta menerima pasangan taruhan dari terdakwa, selanjutnya saksi HERI RUSJANA, saksi KUSYANTO dan saksi TARSONO melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,- sebagai uang pasangan milik terdakwa, 3 buah buku rekapan, 1 buah pulpen warna hitam dan 1 buah HP merk samsung warna putih nomor : 081221430229 yang digunakan terdakwa untuk mengirim nomor pasangan kepada sdr. ABDUL MAJID, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama sdr. TARJONO beserta barang buktinya langsung diamankan;

- Bahwa benar terdakwa ikut taruhan sebagai pemasang permainan judi togel jenis Hongkong yang diselenggarakan sdr. TARJONO tersebut sudah berlangsung selama  $\pm$  4 bulan semenjak sdr. TARJONO buka, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk mencoba memperoleh keberuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “barang siapa” telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Ridwan Bin Ijan dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

## Ad.2. *Menggunakan kesempatan main judi;*

Menimbang, bahwa unsur “main judi” sebagaimana dalam delik tindak pidana ini merujuk pada ketentuan Pasal 303 KUHPidana, dimana permainan judi ialah permainan untung-untungan yang dilakukan dengan imbalan atau hasil berupa keuntungan secara finansial. Permainan Judi sendiri yang dilarang dalam Pasal 303 KUHPidana ialah permainan judi yang tidak memiliki izin dari penguasa atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian dari unsur ad.2, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa RIDWAN Bin IJAN ditangkap anggota kepolisian dari Polsek Gabuswetan pada pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 bertempat di Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu karena menjadi pemasang judi togel. Terdakwa RIDWAN Bin IJAN yang sedang tidak ada pekerjaan mendatangi rumah

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr TARJONO yang sebelumnya secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer, untuk bermain sebagai pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong, yaitu suatu permainan dimana terdakwa sebagai pemasang secara langsung mendatangi sdr. TARJONO yang biasa mengecer di rumahnya di Desa Gabuskulon Blok Kagok Rt/Rw.19/08 Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu, untuk menebak kombinasi angka sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka yang angka mana bersama dengan uang taruhannya oleh sdr. TARJONO kemudian ditulis kedalam buku rekapan yang jumlahnya minimal sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) kemudian rekapan tersebut dikirim melalui HP kepada sdr. ABDUL MANAN (DPO) selaku pengepul. Dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut apabila terdakwa sebagai pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada situs website Hongkong setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang taruhan terdakwa sebagai pemasang menjadi milik Bandar, sedangkan apabila terdakwa sebagai pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka terdakwa sebagai pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan oleh sdr. ABDUL MANAN melalui sdr. TARJONO kepada pemenang dengan menunjukkan resi pemasangannya kepada sdr. TARJONO, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila terdakwa sebagai pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut kemungkinan pemasang untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka. Permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. TARJONO tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui dan selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi HERI RUSJANA, saksi KUSYANTO dan saksi TARSONO (masing-masing selaku anggota POLSEK Gabuswetan) mendatangi rumah sdr. TARJONO yang sedang menunggu pemasang datang sambil merekap serta menerima pasangan taruhan dari terdakwa, selanjutnya saksi HERI RUSJANA, saksi KUSYANTO dan saksi TARSONO melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,- sebagai uang pasangan milik

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, 3 buah buku rekapan, 1 buah pulpen warna hitam dan 1 buah HP merk samsung warna putih nomor : 081221430229 yang digunakan terdakwa untuk mengirim nomor pasangan kepada sdr. ABDUL MAJID, sehingga pada saat itu juga terdakwa bersama sdr. TARJONO beserta barang buktinya langsung diamankan. Terdakwa ikut taruhan sebagai pemasang permainan judi togel jenis Hongkong yang diselenggarakan sdr. TARJONO tersebut sudah berlangsung selama  $\pm$  4 bulan semenjak sdr. TARJONO buka, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk mencoba memperoleh keberuntungan. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Menggunakan kesempatan main judi*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, oleh karena dakwaan kedua penuntut umum sudah terbukti maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,-, 3 buah buku rekapan, 1 buah pulpen warna hitam, dan 1 buah HP merk samsung warna putih nomor : 081221430229 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tarjono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tarjono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Ijan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp.35.000,-.
  - 3 buah buku rekapan.
  - 1 buah pulpen warna hitam.
  - 1 buah HP merk samsung warna putih nomor : 081221430229.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tarjono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ahmad Romli, S.H.